



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

321791

Nomor : 503. 15 / 004 / II / SK-SMA / BPMPPT / 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
" MUTIARA ISLAMI PLUS "
DESA SUKARAGAM , KECAMATAN SERANG BARU ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AMALIAH MULIA ASIH beralamat di Kp. Gebang Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas (SMA) MUTIARA ISLAMI PLUS;
- c. bahwa Yayasan AMALIAH MULIA ASIH telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) MUTIARA ISLAMI PLUS, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.



- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;